

SEKRETARIAT-PPS-KECAMATAN BONTOA

2020

Kpts 136/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan Perihal Pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

Lamp 3 Hlm.